

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 013 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun tata kelola yang baik maka perlu di atur mengenai pengendalian benturan kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Batam;  
b. bahwa dalam rangka kejelasan dan kepastian penanganan adanya benturan kepentingan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu menetapkan keputusan direktur tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang RI tahun No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012

Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan  
Kepentingan;

4. Permenristekdikti 41 Tahun 2016 Statuta Polibatam;
5. Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2023  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Polibatam;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 012 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI  
BATAM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Konflik Kepentingan adalah situasi di mana pejabat memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.
- (2) Hadiah adalah pemberian kepada pejabat atau pegawai karena jabatannya.

#### Pasal 2

- (1) Setiap pejabat Polibatam harus menaati Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan;
- (2) Atasan langsung Pejabat di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik;
- (3) Seluruh pimpinan Unit Kerja harus melakukan identifikasi terhadap

potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja masing-masing;

### Pasal 3

Bentuk situasi konflik kepentingan yaitu:

- (1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- (2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- (3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- (4) Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- (5) Situasi yang menyebabkan pejabat memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- (6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- (7) Situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- (8) Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

### Pasal 4

Jenis konflik kepentingan yaitu:

- (1) kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi;

- (2) pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
- (3) pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- (4) penggunaan aset untuk kepentingan pribadi;

#### Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Batam.

#### Pasal 6

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 1 November 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
BATAM,

ttd.

UUF BRAJAWIDAGDA

NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Koordinator Umum

Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis

NIP 198311112014041001

**PEDOMAN  
PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN  
POLITEKNIK NEGERI BATAM**



## PEDOMAN UMUM

### PU101 Pengertian

Dalam Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan (PPBK) ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari originalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan tata kelola lembaga khususnya di bidang pelayanan akademik maupun non akademik menjadi tidak efisien dan efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).
2. Politeknik Negeri Batam dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.
4. Hadiah adalah pemberian kepada Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Politeknik Negeri Batam karena jabatannya.
5. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

- 6 Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- 7 Unit Kerja adalah satuan dari program studi pada tiap jurusan/satuan kerja mandiri di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- 8 Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9 Staf adalah tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan bagi terciptanya kelancaran proses pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi, baik berupa pelayanan administratif, teknis, kegiatan akademis maupun non akademis lainnya.

#### **PU102 Latar Belakang**

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) Polibatam merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Batam untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sistem pengendalian internal pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam.
2. Dalam rangka menuju tata kelola universitas yang baik (*Good University Government*) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok para peyelenggara Politeknik Negeri Batam yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan

profesionalitas seorang pejabat dan pegawai Politeknik Negeri Batam dalam mengembangkan tugas.

3. Di level perguruan tinggi terkait konflik kepentingan sudah diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
5. Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, mengindahkan norma- norma yang berlaku di masyarakat, dan berusaha menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka dilakukan penyusunan Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan yang berlaku di Lingkungan Politeknik Negeri Batam. Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari pengendalian benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola universitas yang baik (*Good University Government*) dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan.

### **PU103 Dasar Penyusunan Pedoman**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Politeknik Negeri Batam.

#### **PU104 Maksud dan Tujuan PPBK**

1. Maksud PPBK adalah memberikan norma yang menjadi pedoman bagi segenap Penyelenggara Polibatam dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut dari benturan kepentingan;
2. Tujuan PPBK adalah sebagai pedoman perilaku bagi Penyelenggara di lingkungan Politeknik Negeri Batam untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan,

menegakkan integritas dan menciptakan tata kelola universitas yang bersih dan berwibawa.

### **PU105 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pedoman ini adalah meliputi aturan – aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

### **PU106 Bentuk Benturan Kepentingan**

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
6. Proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Politeknik Negeri Batam dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

### **PU107 Jenis Benturan Kepentingan**

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
4. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
10. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

#### **PU108 Sumber Benturan Kepentingan**

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
6. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

### **PP201 Umum**

Pedoman pelaksanaan pengendalian benturan kepentingan mencakup identifikasi, pencegahan, dan mekanisme pelaporan.

### **PP202 Identifikasi**

Identifikasi terhadap potensi benturan kepentingan meliputi:

1. Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan;
2. Setiap unit kerja menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam surat pernyataan potensi benturan kepentingan);
3. Setiap unit kerja menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan;
4. Identifikasi penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi.

### **PP203 Pencegahan**

Dalam mencegah benturan kepentingan maka Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam wajib:

1. Saat dilantik harus mendeklarasikan potensi benturan kepentingan:
  - a. Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara Politeknik Negeri Batam;
  - b. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;

- c. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.

2. Dalam melaksanakan kewajiban:

- a. Dilarang, melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- b. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya di Politeknik Negeri Batam dalam kaitannya dengan mitra kerja, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- c. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Batam dan keluarganya;
- d. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- e. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- f. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Politeknik Negeri Batam untuk kepentingan di luar Politeknik Negeri Batam;
- g. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- h. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Negara.

3. Membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga

inti dengan penyelenggara Politeknik Negeri Batam (Pimpinan Unit Kerja dan/atau Direktur Politeknik Negeri Batam).

4. Deklarasi benturan kepentingan disampaikan dalam Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
5. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai UIN Walisongo Semarang dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut.
6. Pencegahan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi.

#### **PP204 Mekanisme Pelaporan**

1. Mekanisme laporan benturan kepentingan yang telah terjadi:
  - a. Seorang yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
  - b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan unit kerja pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti- bukti terkait;
  - c. Atasan unit kerja memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
  - e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan hingga kepada Direktur Politeknik Negeri Batam;

- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.
2. Mekanisme laporan benturan kepentingan yang telah terjadi namun belum diketahui dan/atau dilaporkan yaitu:
- a. menyediakan kotak saran sebagai sarana komunikasi dengan atasan langsung apabila terjadi ketidakadilan;
  - b. menyediakan konsultan kepegawaian yang ahli di bidang psikologi.

## PEDOMAN PRINSIP DAN PENANGANAN

### PPP301 Prinsip

Penanganan konflik kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari:

1. Mengutamakan kepentingan publik:
  - a. Politeknik Negeri Batam harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Dalam pengambilan keputusan, pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus berdasarkan peraturan perundang- perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
  - c. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
  - d. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
  - e. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam juga tidak mengambil keuntungan

yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
  - a. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
  - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
  - c. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
  - d. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
  - e. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
  - f. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya;

- g. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
- a. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat;
  - b. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara Negara;
  - c. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
  - d. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
  - e. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **PPP302 Penanganan**

Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh:

- 1. Pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam
  - a. Pejabat/pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Direktur dan Pimpinan Unit Kerja;

b. Pejabat/pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan:

- i. Dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan; dan
- ii. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (*recusal*) dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

2. Direktur/Pimpinan Unit Kerja

a. Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil Direktur/Pimpinan Unit Kerja sebagai langkah lanjutan sebagai berikut:

- i. Pengurangan (*diuastasi*) kepentingan pribadi pejabat/pegawai dalam jabatannya;
- ii. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang pejabat/pegawai memiliki kepentingan;
- iii. Membatasi akses pejabat/pegawai atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- iv. Mutasi pejabat/pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
- v. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab pejabat/pegawai yang bersangkutan;
- vi. Pengunduran diri pejabat/pegawai dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;

b. Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Politeknik Negeri Batam maka Direktur/Pimpinan Unit Kerja dapat meminta yang

bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

- c. Tindakan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi.

## **PEDOMAN PENGHARGAAN**

Segenap pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam yang melakukan kepatuhan terhadap Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam akan diberikan *reward* atau penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institusi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat/pegawai Politeknik Negeri Batam lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.

## **PEDOMAN SANKSI**

Setiap pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam.

## **PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Satuan Pengawas Internal serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Politeknik Negeri Batam.

## PENUTUP

Untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam ini, kepada Pejabat/Pegawai Politeknik Negeri Batam, agar menindaklanjuti Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan ini dan mensosialisasikan kepada seluruh pihak selaku pemangku kepentingan Politeknik Negeri Batam.

14 Agustus 2023  
Direktur,  
  
Ulf Brajawidagda  
NIP 197608112015041001

## LAMPIRAN

Lampiran 1.

### Surat Pernyataan Memiliki Potensi Benturan Kepentingan dengan Atasan Langsung

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung yaitu :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :  
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal Politeknik Negeri Batam dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat saya,

(.....)

NIP.

Lampiran 2.

**Surat Pernyataan**  
**Potensi Benturan Kepentingan Apabila Memiliki Hubungan Darah Dan Atau**  
**Hubungan Keluarga Dengan Pimpinan Politeknik Negeri Batam**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan darah dan atau hubungan keluarga dengan Pimpinan Politeknik Negeri Batam atas nama sebagai berikut ini : Nama

:  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :  
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal Politeknik Negeri Batam dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat saya,

(.....)

NIP.

## DAFTAR REFERENSI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (28 September 2016). *Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi*.

peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141817/permen-ristekdikti-no-58-tahun-2016>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (29 Desember 2015). *Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Retrieved Oktober 18, 2020, from [jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Tanjungpura*.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2017). *Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.